



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/483/IV.02/HK/2008

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA GAJI, TUNJANGAN DAN HONORARIUM KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi meningkatkan prestasi, pengabdian dan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung, dipandang perlu menetapkan besarnya gaji, tunjangan dan honorarium Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib, akuntable sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/118/IV.02/HK/2008 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung masa jabatan 2008-2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Besarnya gaji dan Tunjangan bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung masa Jabatan 2008-2011 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Selain diberikan gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung juga dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV, dan Honorarium rapat-rapat/pertemuan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan Anggota KPID Provinsi Lampung masa jabatan 2008-2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-8-2008

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Sekretariat KPID Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 483/IV.02/HK/2008
TANGGAL : 17-8-2008

BESARNYA GAJI DAN TUNJANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
(KPID) PROVINSI LAMPUNG

JABATAN	GAJI POKOK (Rp)	TUNJANGAN		TOTAL (Rp)
		T. KESRA (Rp)	T. JABATAN (Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Ketua	2.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
Wakil Ketua	2.000.000	1.000.000	750.000	3.750.000
Anggota	2.000.000	1.000.000	500.000	3.500.000

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/483/IV.02/HK/2008
TANGGAL: 16-8-2008

HONORARIUM RAPAT KERJA DAN RAPAT KOORDINASI KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA JABATAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua KPID	250.000	Diberikan Honorarium setiap rapat selama 1 Tahun Anggaran
2	Wakil Ketua	225.000	Dengan ketentuan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 bulan
3	Anggota 5 Orang	200.000	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU